BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat : Jln. Trans Sumba No :39, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat
Email : bawaslusumbatengah@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR: 36 /HK.01.01/K.NT-18/09/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa sebagimana ketentuan pasal 30 huruf a angka 5 pada Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota mengawasi Pelaksanaan kampanye;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pelaksanaan kampanye sejak tanggal 25 September tahun 2024 sampai dengan 25 November 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba tengah tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba tengah sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penertiban Alat Peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya

dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Alat Peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berpedoman pada dictum MENGINGAT angka 1 s,d, 6.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Alat Peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Waibakul
Tanggal : 02 September 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA

Yemias Umbu Yagu, S.Sos

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
NOMOR : 36/HK.01.01/K.NT-18/09/2024
TANGGAL : 02 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos	KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	PENGARAH
2.	MARTINUS RUDOLF WALANGARA, SP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	PENANGGUNG JAWAB
3.	ROOS LINDA RAMBU LODJI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	KETUA
4.	UMBU KALEDI KAPETA, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	SEKRETARIS
5.	MARTHEN UMBU BEWA, S.SOS NIP. 19690306 200701 1 032	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
6.	BRIPKA. YOHANIS LUKAS PUKA NRP 85081672	BINTARA SIPROPAM	ANGGOTA
7.	ALWIN LEONARDUS RUKU IPTU	DANKI BRIMOB KOMPI 3 YON C PELOPOR SUMBA TENGAH	ANGGOTA
8.	YOHANIS UMBU SORUNG, SH	KASEI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN	ANGGOTA
9.	ELIEZER U. S. PATEDUK	KABID LINMAS	ANGGOTA
10.	UMBU KATANGA BERU, S.SOS	KASIE PENGENDALIAN	ANGGOTA
11	HENGKI U. HINA MALOTUNG, SH	STAF TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
12.	GIDION WALAWENGU	STAF TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
13.	AGUSTINUS PURA TANGGU RATU, A.MD	STAF TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA

14.	ADRIANUS HERY UMBU, A.MD	STAF TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
15.	DOMINGGUS UMBU TIBA	STAF TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Waibakul

Tanggal : 02 November 2023

KETUA,



Yermias Umbu Yagu, S.Sos